



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A10212
TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT MITRA BAHTERA SEGARA SEJATI TBK OLEH PT INDIKA ENERGY INFRASTRUCTURE

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 16 Januari 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure.
- 1.2 Pada tanggal 27 Februari 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 17/KPPU/Pen/III/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure.

- 1.3 Untuk melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure, Komisi membentuk Tim Penilaian ("Tim") dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 91/KPPU/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure.


II. PARA PIHAK

2.1 PT Indika Energy Infrastructure

PT Indika Energy Infrastructure ("PT IEI") merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 35 tanggal 08 Juni 2010 dari Mellyani Noor Shandra SH., notaris di Jakarta. Pemegang saham PT IEI adalah PT Indika Energy Tbk sebanyak 99% dan PT Indika Inti Corpindo sebanyak 1%.

Kegiatan usaha PT IEI adalah bidang perdagangan, pembangunan dan jasa. Dalam laporan tahunan PT Indika Energy tahun 2010 disebutkan bahwa PT IEI didirikan sebagai induk perusahaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan logistik ke depannya. Sebelum mengakuisisi PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, PT IEI memiliki anak perusahaan PT Indika Logistic & Support Services dan PT LPG Distribusi Indonesia.

Skema Badan Usaha PT IEI adalah sebagai berikut:



2.2 PT Indika Energy Tbk

PT Indika Energy Tbk (“PT IE”) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 dari Hasanal Yani Ali Amin, SH., notaris di Jakarta.

Kegiatan usaha PT IE adalah bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa. Dalam laporan keuangan tahun 2010 dinyatakan bahwa tiga pilar usaha PT IE adalah:

- 2.2.1 PT Kideco Jaya Agung dan PT Santan Batubara pada sektor Sumber Daya Energi;
- 2.2.2 PT Petrosea Tbk dan PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering pada sektor Jasa Energi; dan
- 2.2.3 PT Cirebon Electric Power pada sektor Infrastruktur Energi.

2.3 PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk

PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk (“PT MBSS”) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 24 Maret 1994 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 162 tanggal 15 Oktober 1996 yang keduanya dibuat di

hadapan Darbi SH., Notaris di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2010 pemegang saham PT MBSS sebelum adanya akuisisi adalah sebagai berikut:


- 2.3.1 PT Patin Resources sebanyak 56,1%;
- 2.3.2 Patricia Pratiwi Suwati Prasatya sebanyak 15,7%;
- 2.3.3 Ingrid Ade Sundari Prasatya sebanyak 15.7%;
- 2.3.4 Masyarakat sebanyak 9.0%;
- 2.3.5 Manajemen dan Karyawan PT MBSS sebanyak 1.0%;
- 2.3.6 Pemegang *Convertible Loan* sebanyak 2.5%.

Kegiatan usaha PT MBSS adalah di bidang Pelayaran khususnya untuk pengangkutan batubara melalui laut. Untuk itu PT MBSS telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut nomor BXXV-30-AL.58 tertanggal 7 Januari 2002 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral Batubara dan Panas Bumi (IUJP) Nomor 202.K/37/DBT/2007 tertanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Berdasarkan prospectus 2011 PT MBSS saat ini memiliki:

- 1) 55 unit kapal tunda;
- 2) 49 unit kapal tongkang;
- 3) 1 kapal semen;
- 4) 4 *floating crane*;
- 5) 1 *landing craft tank*.

Dalam skema pertambangan PT MBSS melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



Penjelasan skema diatas adalah sebagai berikut: Kontraktor batubara melakukan penambangan di area tambang. Batubara kemudian dibawa ke Pelabuhan dengan menggunakan transportasi darat (truk) untuk dimuat ke tongkang (*barge*). Untuk batubara yang akan diekspor, batubara dibawa dengan tongkang ke laut lepas untuk kemudian dipindahkan ke kapal besar (*mother vessel*). Bagi kapal-kapal yang tidak memiliki *crane/conveyor (gearless vessel)*, bongkar muat dilakukan dengan


menggunakan *floating crane*. Untuk batubara yang digunakan untuk kebutuhan domestik, batubara dibawa dengan tongkang ke pelabuhan bongkar muat. PT MBSS sendiri kegiatan usahanya meliputi jasa transportasi dan logistik yang terintegrasi yakni berupa:

- 1) Pengoperasian kapal tunda dan tongkang;
- 2) Pengoperasian *floating crane* untuk *transshipment*;
- 3) Desain dan pembangunan fasilitas *material handling*;
- 4) Pengoperasian pelabuhan;
- 5) Jasa bongkar muat (*stevedoring*);
- 6) Penyewaan alat berat.

PT MBSS memiliki beberapa anak perusahaan yakni:

- 1) PT Mitra Swire CTM (selanjutnya disebut PT MSC) merupakan badan usaha *joint venture* antara PT MBSS dengan PT MSC yang didirikan pada tahun 2008 yang bergerak di bidang usaha pelayaran dan logistik khusus untuk komoditi curah yang sangat besar;
- 2) PT Mitra Hartono Sejati (selanjutnya disebut PT MHS) merupakan badan usaha berdiri pada tahun 2005 dan bergerak di bidang pelayaran/pengangkutan orang, hewan, maupun barang antara pelabuhan dalam negeri maupun luar negeri secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal termasuk kapal curah. Saat ini PT MHS belum beroperasi;
- 3) Mitra Bahtera Segarasejati Pte., Ltd. (selanjutnya disebut MBSPL) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Singapura dan didirikan pada tahun 2010. Bidang usaha yang utama adalah penyewaan kapal dan jasa perdagangan kapal. Saat ini MBSPL belum beroperasi;
- 4) PT Mitra Jaya Offshore merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2010 yang bergerak di bidang pelayaran.

Skema Badan Usaha PT MBSS sebelum akuisisi adalah sebagai berikut:



Berdasarkan laporan prospektus 2010 PT MBSS memiliki 55 unit kapal tunda, 47 kapal tongkang, 1 kapal semen, 4 *floating crane* dan 1 kapal *landing craft tank*.

Berdasarkan prospektus 2010 pelanggan-pelanggan utama PT MBSS adalah:

No.	Nama Perusahaan	9 bulan 2010		12 bulan					
		Nilai (juta Rp)	%	2009		2008		2007	
				Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
1.	PT Kaltim Prima Coal	214.714	39	269.484	39	235.226	43	225.956	46
2.	PT Adaro Indonesia	147.261	27	193.110	28	103.259	19	224	0
3.	PT Holcim Indonesia Tbk	34.166	6	46.601	7	51.262	9	33.818	7
4.	PT Bahari Cakrawala Sebuku	14.932	3	44.219	6	77.899	14	54.712	11
5.	PT Arutmin Indonesia	-	-	11.499	2	33.667	6	91.250	18
Subtotal pelanggan besar		410.533	74	564.913	82	501.313	92	405.960	82
Total Pendapatan		552.970	100	685.997	100	545.242	100	495.225	100


III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Bahwa nilai penjualan dan nilai aset gabungan hasil Akuisisi (Pengambilalihan) saham adalah sebagai berikut:
 - 3.1.1 Nilai Penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 4.270.981.981.000,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 3.1.2 Nilai Aset gabungan adalah sebesar Rp. 13.272.298.987,00 (tiga belas triliun dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 3.2 Bahwa berdasarkan penelitian skema perusahaan dan dokumen Akte Perubahan Anggaran Dasar PT IEI dan PT MBSS tidak ditemukan adanya hubungan afiliasi antara PT IEI dan PT MBSS;
- 3.3 Bahwa berdasarkan Nilai Aset Gabungan dan tidak adanya afiliasi maka Akuisisi (Pengambilalihan) Saham PT MBSS oleh PT IEI telah memenuhi Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dapat dilakukan Penilaian oleh Komisi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 PT IEI membeli 51% saham PT MBSS seharga Rp. 82.251.358.600,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1.1 Membeli 27,58% atau 342.513.586 lembar saham milik PT Patin Resources seharga Rp. 34.251.358.600,00;
 - 4.1.2 Membeli 17,95% atau 275.000.000 lembar saham milik Ny. Patricia Pratiwi Suwati seharga Rp. 27.500.000.000,00; dan
 - 4.1.3 Membeli 17,95% atau 275.000.000 lembar saham milik Ny. Ingrid Ade Sundari Prasatya seharga Rp. 27.500.000.000,00.
- 4.2 Keseluruhan transaksi selesai pada tanggal 6 April 2011 dan PT MBSS secara resmi telah bergabung dengan PT Indika Energy Tbk Group melalui PT IEI;
- 4.3 Akuisisi sendiri baru berlaku efektif yuridis pada tanggal 16 Desember 2011 dengan dikeluarkan Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor. AHU-AH.01.01-41183 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Bahtera Segara Sejati;

4.4 Skema PT MBSS setelah akuisisi adalah sebagai berikut:



V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada Komisi PT IEI menyatakan bahwa tujuan akuisisi adalah untuk melengkapi sinergi nilai rantai usaha PT IE dalam bidang infrastruktur dan memperkuat kemampuan PT IE dalam penyediaan jasa pengangkutan dan *transshipment* batu bara;
- 5.2 PT IEI juga menyatakan bahwa tidak akan mengkhususkan PT MBSS sebagai perusahaan bargaining khusus untuk Indika Group, namun akan dikembangkan usahanya sehingga akan meningkatkan kinerja Indika Group secara keseluruhan.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - 6.2.1 Bahwa PT IEI adalah perusahaan induk untuk proyek-proyek infrastruktur dan logistik ke depannya. Sebelum mengakuisisi PT MBSS, PT IEI tidak bergerak atau memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik batubara;
 - 6.2.2 Bahwa PT MBSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik batubara;

- 6.2.3 Bahwa Tim memandang PT IEI dan PT MBSS tidak memiliki produk yang sama. Karena itu Tim menyimpulkan tidak perlu dilakukan analisis pasar produk dan pasar geografis;
- 6.2.4 Bahwa dengan demikian Tim menyimpulkan PT IEI dan PT MBSS tidak berada pada Pasar Bersangkutan yang sama.

VII. ANALISIS MARKET FORECLOSURE

- 7.1 Tentang Hubungan Industri Tambang Batubara dan Industri Pengangkutan dan Logistik Batubara;
 - 7.1.1 Bahwa perusahaan yang bergerak di tambang batubara adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat ataupun Pemerintah Pusat;
 - 7.1.2 Bahwa perusahaan tambang hanya menambang di wilayah tambang yang ditetapkan namun untuk transportasi batubara hingga ke konsumen biasanya dilakukan oleh perusahaan lain. Perusahaan tersebut bisa berupa perusahaan pelayaran atau perusahaan pengangkutan darat;
 - 7.1.3 Bahwa dengan demikian Tim Penilaian menyimpulkan kegiatan penambangan batubara dan transportasi dan logistik batubara merupakan kegiatan terintegrasi dalam industri batu bara.
- 7.2 Tentang Integrasi Vertikal;
 - 7.2.1 Pada dokumen yang disampaikan diketahui bahwa Indika Group memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara seperti PT Kideco Jaya Agung dan PT Santan Batubara. Karena itu Tim Penilaian menyimpulkan bahwa kegiatan usaha PT MBSS terintegrasi dengan Indika Group dan akuisisi PT MBSS oleh PT IEI menimbulkan integrasi vertikal;
 - 7.2.2 Bahwa berdasarkan Perkom 10 Tahun 2011, Tim Penilaian perlu melakukan penelitian apakah dengan adanya kegiatan usaha yang terintegrasi memiliki posisi dominan pada industri batubara dan atau pada industri transportasi dan logistik batubara;
 - 7.2.3 Bahwa Tim Penilaian telah meminta keterangan Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*. Dalam keterangannya INSA menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan tambang batubara memiliki anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi yang bergerak di bidang transportasi atau logistik batubara;
 - 2) Bahwa tujuan adanya anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi yang bergerak di bidang transportasi atau logistik batubara adalah untuk

menjamin adanya pengangkut yang dapat mengantarkan batubara dari tambang atau pelabuhan tambang menuju konsumen;

- 3) Bahwa industri transportasi dan logistik batubara adalah industri yang cukup terbuka, hanya diperlukan izin dari Kementerian Perhubungan mengenai izin pelayaran dan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai izin untuk menjalankan kegiatan usaha jasa yang berkaitan dengan tambang;
- 4) Bahwa karena sifat dari industri transportasi dan logistik batubara yang cukup terbuka maka tidaklah menguntungkan bagi group usaha tambang batubara untuk membatasi anak perusahaannya atau perusahaan yang terafiliasi untuk membatasi konsumennya hanya kepada group sendiri. Banyaknya perusahaan transportasi dan logistik batubara yang dapat dijadikan pilihan bagi setiap perusahaan tambang batubara untuk mengangkut batubaranya;
- 5) Bahwa berdasarkan banyaknya perusahaan transportasi dan logistik batubara yang ada dan posisi PT MBSS yang tidak dominan maka Tim Penilaian menyimpulkan bahwa meskipun akuisisi PT MBSS telah mengakibatkan terintegrasinya kegiatan usaha Indika Group, namun integrasi vertikal yang timbul tidak menimbulkan posisi dominan baik untuk PT MBSS maupun Indika Group.

7.3 Tentang Efisiensi;

- 7.3.1 Tim Penilaian memandang bahwa dengan diakuisisinya PT MBSS oleh PT IEI dan menjadi bagian dari Indika Group dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan transportasi dan logistik batubara dalam penambangan batubara;
- 7.3.2 Adanya efisiensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi batubara dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional dari penambangan batubara.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk (PT MBSS) oleh PT Indika Energy Infrastructure (PT IEI), maka Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa PT MBSS dan PT IEI tidak berada pada pangsa pasar yang sama;

- 8.2 Bahwa akuisisi PT MBSS dan PT IEI tidak menimbulkan adanya posisi dominan sebagaimana dijelaskan pada analisis *market foreclosure*;
- 8.3 Bahwa dengan tidak adanya posisi dominan dalam maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat akuisisi PT MBSS oleh PT IEI;
- 8.4 Bahwa Pendapat Tim hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya dan perusahaan yang terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Bahwa berdasarkan Kesimpulan di atas, Komisi berpendapat Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat Akuisisi (Pengambilalihan) Saham PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk oleh PT Indika Energy Infrastructure.

Jakarta, Juli 2012

Ketua KPPU RI,

t.t.d.

Tadjuddin Noer Said